



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SEMARANG
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan program hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada waktu dan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan ruang publik yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Semarang, perlu dilakukan upaya pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalu lintas.
6. Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan waktu tertentu.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Semarang dilaksanakan :
 - a. alun-alun Bung Karno Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang; dan
 - b. jalan Pemuda Ambarawa sampai dengan perempatan Pojok Sari.
- (2) Peta kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan :
 - a. alun-alun Bung Karno Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang setiap hari minggu jam 05.30 WIB s.d. jam 09.00 WIB; dan
 - b. jalan Pemuda Ambarawa sampai dengan perempatan Pojok Sari dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga, jam 05.30 WIB s.d. jam 09.00 WIB.
- (3) Konsep Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yaitu pengunjung diharapkan datang ke lokasi dengan tidak berkendaraan bermotor, akan tetapi berjalan kaki, bersepeda sambil berolahraga.
- (4) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) merupakan salah satu indikator penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) agar SKPD terkait bertanggungjawab dan bersinergi dalam pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) Pada saat tertentu Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dapat dilaksanakan di tempat lain selain di alun-alun Bung Karno Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan jalan Pemuda Ambarawa sampai dengan perempatan Pojok Sari.
- (2) Penetapan Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi, setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana dan Pengawasan peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab :
 - a. Kepolisian Resor Semarang;
 - b. Komando Distrik Militer Salatiga;
 - c. Sub Detasemen Polisi Militer di Ambarawa;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;
 - e. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
 - j. Akademisi; dan
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terpadu.
- (3) Dalam pelaksanaan dan pengawasan agar menugaskan :
 - a. Kepolisian Satuan Lalu Lintas : 6 Personil;
 - b. Kepolisian Satuan Sabhara : 6 Personil;
 - c. Kepolisian Satuan Reskrim : 3 Personil;
 - d. Dinas Perhubungan : 4 Personil;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja : 4 Personil;
 - f. Diskop UMKM Perindag : 2 Personil;
 - g. Koramil : 2 Personil; dan
 - h. Subdenpom Ambarawa : 2 Personil (khusus lokasi wilayah Ambarawa).

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dapat dibiayai dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumbangan pihak lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-04-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-04-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 15

KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG HARI BEBAS
PENETAPAN BERMOTOR DI
KENDARAAN KABUPATEN SEMARANG

Jalan Lejjen Sup

SAWAH

SKATEPARK

PUJASERA

PUJASERA

ALUN-ALUN

G. SEBRAGUNA

SAWAH

MUSHOLA

T SAMPAH

KAMPUNG

KAMPUNG

Jalan Jati raya

AH

Jalan Lejjen Suprpto

P

P

P

P